



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/ *RB* /DPMPTSP-BP2MNP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Ilham Dani Dalimunthe,S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) "Al Azhar Rantauprapat" Nomor 82/VIII/SDIT-AZ/2020-1442.H tanggal 25 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Ilham Dani Dalimunthe,S.Pd perihal permohonan Pembaharuan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta* kepada :

Nama pemohon : Ilham Dani Dalimunthe,S.Pd untuk dan atas nama
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
"AL AZHAR RANTAUPRAPAT"**
Berkedudukan di Jalan Pelita I Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 15 September 2014 Yang diperbuat dihadapan Muhammad Syafi'i, SH Notaris di Labuhanbatu

Nama Sekolah Dasar : **SDIT AL AZHAR – RANTAUPRAPAT**

Nomor Induk Berusaha(NIB) Yayasan : **0220104882974**

Alamat Sekolah : Jalan Pelita I Kelurahan Siringo-Ringo
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatra Utara.

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Islam Terpadu "Al Azhar Rantauprapat" selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD IT Al Azhar Rantauprapat.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD IT Al Azhar Rantauprapat.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD IT AL AZHAR RANTAUPRAPAT**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 28 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,



SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-I
NIP. 19720516 199602 1 001